

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET
DALAM PERJANJIAN KREDIT**



Oleh :

MUH ABDURRAHMAN RAFLI

040 2018 0810

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

Disusun dan diajukan

Oleh

MUH ABDURRAHMAN RAFLI

04020180810

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Serjana Pada Bagian Hukum Perdata

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh Abdurrahman Rafli

NIM : 04020180810

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet
Dalam Perjanjian Kredit

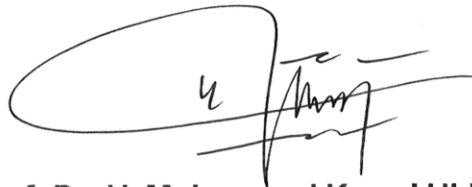
Dasar Penetapan : SK Dekan No.0276/H.05/FH-UMI/VI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Dr. H. Abdul Qahar, SH., M.H.

Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH. MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma SH, MH.

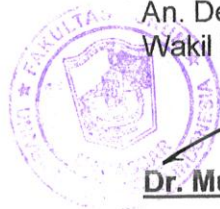
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

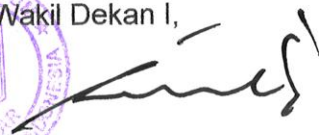
Di terangkan bahwa skripsi mahasiswa:

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ABDURRAHMAN RAFLI
NIM : 040 2018 0810
BAGIAN : HUKUM PERDATA
DASAR PENETAPAN : SK Dekan No.0276/H.05/FH-UMI/VI/2022
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT
MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada Tanggal : 30 Januari 2023
An. Dekan
Wakil Dekan I,




Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H.,M.H

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT
MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT

Disusun dan diajukan oleh:
MUH ABDURRAHMAN RAFLI
04020180810

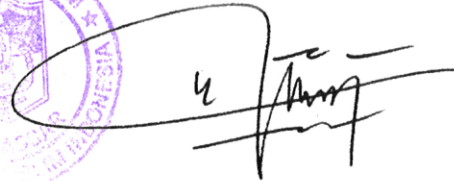
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

Dr. H. Abdul Qahar, SH., M.H.

Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH. MH.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Abdurrahman Rafli
NIM : 04020180810
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : **0276/H.05/FH-UMI/VI/2022**
Judul Skripsi/ Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN
KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN
KREDIT**

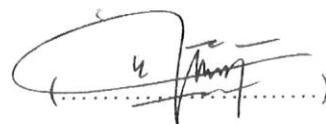
Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal
September 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.H
(Pembimbing I)



2. Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H., M.H
(Pembimbing II)



3. Moch Andry W Mamonto, S.H., M.H
(Penguji I)



4. Hj. Muryani Sufran, S.H., M.H
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muh Abdurrahman Rafli
NIM	: 04020180810
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	: Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,
Yang menyatakan

2023

Muh Abdurrahman Rafli

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit” dan dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada orang tua penulis Ayahanda Muh Tahir C.Nur dan Ibunda Hariyani Kadir Pallu yang telah

mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
5. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
6. Dr. Zainuddin, S. Ag, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;;
8. Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H., M.H. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

9. Moch Andry W Mamonto, S.H., M.H dan Hj. Muryani Sufran, S.H.,
M.H selaku tim penguji yang memberikan masukan dan saran pada
ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
10. Teman seperjuangan saya Farhan Rahmat Triputa S.H, A.Danu
Tirta, A. Fiqratama, Achmad Fauzan Lessy, Eky Saputra, Haekal
Ramadhan, Dani Dewangga, dan Aad Syafaad. yang telah
membantu dan memberi motivasi kepada Penulis hingga dapat
percaya diri untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Dan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak
dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT,
senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian
sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar,

2023

Muh Abdurrahman Rafli

ABSTRAK

Muhammad Abdurrahman Rafli 04020180810 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Macet”. Di bawah bimbingan Abdul Qahar sebagai Ketua Pembimbing dan Muhammad Kamal Hidjaz selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penulis menganalisis data dengan mengklasifikasikan apa saja yang dinyatakan responden secara lisan maupun tertulis untuk menghasilkan kesimpulan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kredit bermasalah yang terjadi pada Bank dilakukan dengan menggunakan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dimana sebelumnya Bank memberikan surat peringatan atau somasi dibarengi dengan penagihan secara langsung. Perlindungan hukum yang muncul ketika terjadi kredit macet bank melakukan upaya penyelesaian berupa somasi, blacklist, mengajukan gugatan pengadilan untuk memperoleh haknya.

Rekomendasi bagi bank dalam memberikan fasilitas kreditnya untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan amanat UU Perbankan dalam pemberian kredit kepada calon debiturnya sehingga risiko terjadinya kredit macet dapat diminimalisir atau di hindari.

Kata Kunci : Kredit, Perjanjian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Kredit dan Perjanjian.....	11
1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit.....	11
2. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit.....	16
3. Isi Perjanjian Kredit.....	17

4. Unsur – Unsur Kredit.....	19
5. Fungsi Kredit.....	23
6. Jenis-Jenis Kredit.....	25
7. Proses Pemberian kredit.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Jamninan.....	32
1. Pengertian Jaminan.....	32
2. Macam-Macam Jaminan.....	34
3. Fungsi Jaminan.....	38
4. Jaminan dalam Perspektif Islam.....	41
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	44
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	44
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian.....	50
B. Pendekatan Masalah.....	50
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
E. Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank.....	54

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank.....	68
--	----

BAB V PENUTUP.....	77
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	77
--------------------	----

B. Saran.....	78
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat di dunia, perbankan sangat berperan dalam memajukan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh sebab itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak bisa lepas dari dunia perbankan. Perbankan sendiri merupakan inti dari sistem keuangan yang ada di Indonesia.¹

Sektor perbankan berperan sangat vital dalam kemajuan ekonomi suatu bangsa, salah satunya sebagai urat nadi perekonomian nasional. Kelancaran aliran uang diperlukan karena dapat mendukung kegiatan ekonomi. Perbankan ini sangat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dan berfungsi sebagai alat kebijakan moneter. Selain itu, perbankan merupakan alat vital dalam penyelenggara pembayaran, baik pembayaran nasional maupun internasional.

¹ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Ctk. 12, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 2014. Hlm 3

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI No.7 Tahun 1992 juncto. Undang–Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disebut (Undang– Undang Perbankan) mengartikan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Sedangkan, Pasal 1 angka 2 Undang–Undang RI No.10 Tahun 1998 mengartikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu, atau rapuh juga akan mempengaruhi kesehatan dunia perbankan. Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah agar terciptanya pembangunan ekonomi yang baik adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan permodalan guna memperluas dan meningkatkan usaha dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit oleh bank.

Salah satu upaya bank untuk mewujudkan pembangunan ekonomi adalah dengan pemberian fasilitas kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan

³ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan

persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴ Pemberian kredit juga rentang terhadap terjadinya resiko kredit bermasalah/macet akibat wanprestasi oleh debitur. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut bank harus melakukan usaha penyelamatan kredit. Tindakan yang dilakukan bank dalam usaha penyelamatan kredit akan berbeda-beda tergantung kepada kondisi masalah kredit tersebut.

Kewajiban membayar kredit sangat penting dilaksanakan oleh debitur hal ini sudah di firmankan Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi;

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِن ۖ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنَّ ۖ مَيْسَرَةً إِلَىٰ فَنَظَرَةٍ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِنْ

Terjemahan:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,”

Dalam melaksanakan kegiatannya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam ketentuan yang tertera dalam undang undang perbankan bahwa lembaga keuangan baik maupun non bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur keharusan penggunaan prinsip kehati-hatian oleh

⁴ Pasal 1 ayat 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya. Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut tidak diubah oleh undang-undang perbankan yang baru, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁵

Untuk eksistensi Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya, semua lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut di atas dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian, dengan memberlakukan Dasar-Dasar Pemberian Kredit. Prinsip (The Five C's of Credit Analysis) merupakan dasar pemberian kredit, yaitu:⁶

a. *Character* (watak)

Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran.

b. *Capacity*(kemampuan)

Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran.

c. *Capital* (modal)

Kredit bank pada dasarnya hanya merupakan modal tambahan.

Nasabah (debitur) harus sudah mempunyai modal awal

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁶ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2000. Hlm. 3

tergantung dari jenis kegiatan usaha. Namun biasanya besar modal awal minimum 20 persen dari total dana yang dibutuhkan.

d. *Collateral* (agunan/jaminan)

Jaminan merupakan salah satu unsur perjanjian kredit, jaminan diperlukan untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa nasabah (debitur) sanggup mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu besarnya jaminan dalam perjanjian kredit minimal 100 persen dari nilai kredit.

e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian/prospek usaha debitur)

Penilaian diutamakan pada situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Keadaan perekonomian disini adalah perekonomian negara, nasabah (debitur), maupun keadaan perekonomian bank pemberi kredit.

Penyaluran kredit golongan mikro, kecil dan menengah menjadi segmen yang diminati baik oleh industri perbankan maupun jasa keuangan non bank lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhinya tingginya minat industri keuangan tersebut adalah, tingkat risiko kredit yang relatif dapat ditekan, pasar yang cenderung besar dan dapat

terus berkembang, serta persyaratan administratif yang cenderung lebih mudah untuk dipenuhi.

Di dalam pelaksanaan pemberian kredit itu, tentunya pihak pemberi kredit, dalam hal ini adalah lembaga keuangan menetapkan persyaratan-persyaratan kepada peminjam atau debitur. Persyaratan itu antara lain adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur dan harus dituangkan dalam perjanjian kredit yang baku atau sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan itu sendiri.

Istilah Perjanjian Kredit pertama kali dikemukakan dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10/1996 jo SE Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/UPK/Pemb/1966 Tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan.

Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.⁷

Dalam memberikan kredit bank tidak bisa lepas dari jaminan. Dengan adanya jaminan, maka bank sebagai pemberi kredit akan merasa aman atas pemenuhan prestasi dari pihak penerima kredit. Jaminan yang dimaksudkan tersebut dapat bersifat kebendaan

⁷ Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian baku (standar kontrak), perkembangannya di Indoonesia*, Bandung:Alumni,1980. Hlm. 24

misalnya hipotik, hak tanggungan atas tanah, gadai, fidusia atau yang bersifat perorangan seperti penanggungan (*borgtocht*), perutangan tanggung-menanggung. Di dalam KUHPerdara masalah jaminan disinggung dalam ketentuan Pasal 1131 yaitu; "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan".

Kredit macet adalah kredit dengan kolektibilitas macet, kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau badan urusan piutang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁸ Bila debitur kooperatif dalam upaya penyelesaian kredit macet dan apabila usaha debitur masih memiliki prospek yang baik maka salah satu usaha yang dilakukan oleh bank adalah dengan cara melakukan restrukturisasi kredit/ penyelamatan kredit.

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.⁹ Ketentuan ini diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank

⁸ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2016. Hlm. 201

⁹ Pasal 1 ayat 26 PBI No:14/15/PBBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum

Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Jumlah kredit macet yang setiap tahun makin meningkat dapat menjadi faktor penghambat bagi pengembangan usaha bank lebih lanjut dan pada akhirnya menjadi salah satu kendala bagi perbankan, bahkan beberapa bank tertentu telah terdorong untuk tidak memberikan kredit baru. Selain hal di atas penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah semakin meningkatnya persaingan usaha perbankan sehingga dalam pemberian kredit bank menjadi kurang rasional. Semakin meningkatnya persaingan perbankan mengakibatkan pengurus bank menawarkan persyaratan yang lebih ringan dan kelonggaran yang lebih besar dalam pemberian kreditnya. Bahkan untuk mencapai target kredit dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat tanpa didasari pertimbangan yang selektif dalam menilai calon debitur. Keadaan tersebut mendorong debitur untuk menggunakan dana yang diterima kepada usaha yang spekulatif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa jaminan pada Bank?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit tanpa jaminan pada Bank?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana bentuk penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit pada Bank.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit pada Bank.
2. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. Kegunaan Teoritik

Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - b. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan saran mengenai bagaimana bentuk tanggung

jawab bank dan perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang berkaitan dengan perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan tinjauan yuridis penyelesaian kredit macet ini.
- b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hukum penyelesaian kredit macet secara umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya, mahasiswa khususnya, dalam kasus penyelesaian kredit macet.
- b. Dapat memberikan kepada mereka yang ingin lebih lanjut mengetahui akibat hukum dari perjanjian kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “credere” yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya “vertrouwen”, dalam bahasa Inggris “faith” atau “trust or confidence” artinya percaya¹⁰. Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan¹¹.

Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang¹². Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan

¹⁰ Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank, Bandung : Alfabeta, hal. 92.

¹¹ Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utam, hal. 236

¹² Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan bank garansi, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hal. 123

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.¹³ Dalam undang-undang perbankan tidak ditemukan istilah dari “perjanjian kredit”. Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.¹⁴

Beberapa pakar hukum berpendapat demikian, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti berpendapat, bahwa dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.¹⁵

¹³ Muhamad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.501

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 1992, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 21

¹⁵ Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 261.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.¹⁶

Menurut Pasal 1 butir 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan bahwa: “Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati”.¹⁷

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau aksesoir artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).

¹⁶ Sutarno, Op. Cit., hal. 96.

¹⁷ Herlien Budiono, 2006, Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti

Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian kredit. Sejak ditandatangani perjanjian kredit, koperasi sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang kepada debitur, oleh koperasi disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian. Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan koperasi dicatat dalam posisi Of Balanced yang dalam akuntansi disebut komitmen. Komitmen artinya koperasi setiap saat siap untuk menyerahkan uang kepada debiturnya sesuai permintaan debitur sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika koperasi secara riil telah menyerahkan uang maka koperasi akan mencatat dalam pembukuannya pada sisi On Balanced artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku. Jadi meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani koperasi dan debiturnya tetapi jika debitur belum menarik uangnya maka perjanjian kredit dianggap belum terjadi.¹⁸

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam prakteknya peminjam diminta memberikan representations, warranties, dan covenants. Yang dimaksud representations adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun warranties adalah suatu janji, misalnya, janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau aset

¹⁸ Sutarno, Op. Cit., hal. 98.

yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan covenants adalah janji untuk melakukan sesuatu, misalnya, seperti janji bahwa si debitur tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin kreditur.¹⁹

Selain hal-hal tersebut, perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:²⁰

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai Batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan I maupun akta notarial. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga

¹⁹ Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 504.

²⁰ Ibid., hal. 505.

bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.²¹

2. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).²²

Pihak kreditor dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitor dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (*natuurlijk persoon*) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (*rechtspersoon*).²³

²¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 264.

²² Johannes Ibrahim, *Op.Cit*, Hlm 53

²³ *Ibid*, Hlm.59

Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12).²⁴ Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

3. Isi Perjanjian Kredit

Dalam praktiknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada pada saat ini memiliki perbedaan antara satu bank dengan bank yang lainnya. Namun dengan demikian pada dasarnya suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal, yaitu (1) jumlah hutang; (2) besarnya bunga; (3) waktu pelunasan; (4) cara-cara pembayaran; (5) klausula *opeisbaarheid*; dan (6) barang jaminan. Apabila keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka isi dari perjanjian kredit yang termuat dalam pasal-pasal tersebut adalah seperti berikut.²⁵

1. Jumlah maksimum kredit(*paltfond*), yang diberikan oleh bank kepada debitornya. Dalam praktek, bank dapat juga memberikan

²⁴ Pasal 1 angka 11 dan 12 UU Nomor 10 Tahun 1998

²⁵ Budi Untung, *Op.Cit.*, Hlm.47

kesempatan kepada debitornya untuk menarik dana melebihi plafond kreditnya (overdraft)

2. Cara atau media penarikan kredit yang diberikan, yang mana penarikan dana tersebut dilakukan pada hari dan jam kantor dibuka. Penarikan dan pembayaran mana akan dicatat pada pembukuan bank dan rekening diatur.

3. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo ada 2(dua) cara pembayaran yang lazim digunakan, yaitu; (1) diangsur; atau (2) secara sekaligus lunas. Debitur berhak untuk sewaktu-waktu untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir, asal membayar seluruh jumlah yang berhutang, termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.

4. Mutasi keuangan debitor dan pembukuan oleh bank. Dari mutasi keuangan dan pembukuan bank ini dapatlah diketahui dari berapa besar jumlah yang terhutang oleh debitor. Untuk itu mutasi keuangan dan pembukuan bank tersebut, yang berbentuk rekening koran, diberikan salinnya setiap bulan oleh bank kepada debitor yang bersangkutan.

5. Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan denda (bila ada), kecuali pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus dibayar dimuka oleh debitor. Sedangkan denda harus dibayar oleh debitor bila terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga.

6. Klausula opersbarheid. Yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan hak bagi debitor untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitor untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang sehingga debitor harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas. Klausula tersebut antara lain: (1) debitor tidak membayar kewajiban secara sebagaimana mestinya; atau (2) debitor pemilik jaminan pailit; (3) debitor/pemilik jaminan meninggal dunia; (4) harta kekayaan debitor/pemilik jaminan dilakukan penyitaan; (5) surcance van betaling; atau (6) debitor/pemilik jaminan ditaruh dibawah pengampunan.

7. Jaminan yang diserahkan oleh debitor beserta kuasa-kuasa yang menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan tersebut.

8. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitor dan termasuk hak untuk pengawasan/pembinaan kredit oleh bank.

9. Biaya akta dan biaya penagihan hutang, yang juga harus dibayar oleh debitor.

4. Unsur – Unsur Kredit

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, suatu pinjam-meminjam uang

akan digolongkan sebagai kredit sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

- a) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah pihak Penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit.

- b) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur atau pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di buat oleh koperasi dengan pihak debitur yang diwujudkan dengan bentuk perjanjian kredit.

- c) Adanya kewajiban melunasi utang.

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kedit oleh koperasi kepada debitur, maka debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.

²⁶ Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 76.

d) Adanya jangka waktu tertentu.

Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban koperasi untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukan kesempatan dilunasinya kredit. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing koperasi dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya.

e) Adanya pemberian bunga kredit.

Koperasi menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui koperasi kepada debitur, namun sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang koperasi oleh debitur.

Menurut Drs. Thomas Suyatno et.al dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur kredit yaitu:²⁷

a) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar - benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b) Tenggang

²⁷ Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 479

Waktu Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c) Degree of Risk

Degree of Risk adalah tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari esok yang akan datang itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul adanya jaminan untuk pemberian kredit.

d) Prestasi

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi – transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering di jumpai dalam praktek perkreditan.

5. Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi pihak kreditur dan debitur untuk saling menolong dalam tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara materiil kreditur harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomi baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, Makasudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi :²⁸

a. Meningkatkan daya guna uang.

Apabila uang hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan pemberian kredit

²⁸ Ibid., hal. 481.

sehingga uang tersebut dapat dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan adanya pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur maka akan ada suatu peredaran uang yang berarti bahwa uang itu akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lain.

c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Pemberian kredit yang dilakukan kreditur kepada debitur dapat digunakan oleh debitur untuk mengelola barang yang tadinya tidak berguna atau tidak memiliki nilai menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

e. Meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Sehingga dengan adanya pemberian kredit maka mampu meningkatkan keinginan untuk membangun usaha.

- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit maka para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

- g. Meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

6. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka pada saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang diberikan kepada nasabah yaitu :

- a. Jenis kredit ditinjau dari segi tujuannya dapat berupa:²⁹

- 1) Kredit Produktif

Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai

²⁹ Daeng Naja, Op. Cit., hal. 125.

kontribusi dari usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

a) Kredit modal kerja,

yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.

Kredit modal kerja ini memiliki ciri sebagai berikut :³⁰

- 1) Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi).
- 2) Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat.
- 3) Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo di negosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk meningkatkan usahanya, jangan sampai penarikan total kredit tersebut mematikan usaha yang bersangkutan.

b) Kredit investasi,

yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

³⁰ Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 187.

2) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kredit konsumtif ini memiliki ciri sebagai berikut :³¹

- a. Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli.
- b. Sumber pengembaliannya tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan.
- c. Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.

b. Jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa:³²

1. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit penjualan, kredit pembeli, kredit wesel, dan kredit modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

3. Kredit Jangka Panjang

³¹ Ibid., hal. 190

³² Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 478.

Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c. Jenis kredit ditinjau dari segi aktivitas perputaran usaha dapat berupa:

1. Kredit Kecil

Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.³³

2. Kredit Menengah

Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.³⁴

3. Kredit Besar

Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini bank dengan melihat risiko yang besar pula biasanya memberikannya secara kredit sindikasi ataupun konsorsium.³⁵

³³ Ibid., hal. 493

³⁴ Ibid., hal. 494.

³⁵ Ibid., hal. 495.

d. Jenis kredit ditinjau dari segi jaminannya dapat berupa :

1. Kredit Tanpa Jaminan atau Kredit Blanko (Unsecured Loans)

Adapun yang dimaksud kredit tanpa jaminan ini, yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafitas, kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.³⁶

2. Kredit dengan Jaminan (Secured Loans)

Kredit jenis ini diberikan kepada debitur selain didasarkan pada keyakinan atas kemampuan kreditur juga disandarkan kepada agunan atau jaminan berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.³⁷

7. Prosedur Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit ada tiga tahap yang meliputi³⁸:

1) Pengajuan permohonan kredit

Untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan kredit kepada bank

³⁶ Ibid., hal. 497

³⁷ Ibid., hal. 498.

³⁸ Daeng Naja, Op. Cit., hal. 133

yang bersangkutan. Permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

2) Penelitian berkas kredit

Setelah permohonan kredit tersebut diterima oleh bank maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas permohonan kredit yang diajukan tersebut. Sedangkan apabila ternyata berkas kredit yang diajukan belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon untuk melengkapinya.

3) Persetujuan pemberian kredit

Setelah permohonan kredit calon debitur dianggap layak untuk disetujui, bank akan memberikan tanda persetujuannya yang oleh O.P Simonangkir disebutnya sebagai Surat Persetujuan Prinsip, Yaitu surat kepada pemohon yang memberitahukan persetujuan dari pihak bank secara prinsip pemberian kredit.

Surat persetujuan prinsip tersebut berisi berbagai syarat yang diminta oleh bank. Pemohon menandatangani copy(turunan)-nya untuk dikirimkan ke bank yang bersangkutan, sebagai tanda setuju akan syarat-syarat yang diminta. Setelah itu bank memberikan surat pemberitahuan persetujuan kredit, yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank kepada debitur atau calon debiturnya, sebagai suatu penyampaian atau

pemberitahuan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada debitur atau calon debitur yang bersangkutan. Surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut berisi, yaitu antara lain :

- a. Besarnya plafon kredit yang disetujui.
- b. Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit.
- c. Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya.
- d. Tata cara pembayarannya.
- e. Barang-barang jaminan yang diminta.
- f. Syarat-syarat lainnya. Karena surat ini adalah suatu persetujuan, maka debitur atau calon debitur yang bersangkutan harus pula memberikan tanda persetujuannya apabila ia telah setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh bank, dengan membubuhkan tanda tangan pada copy surat tersebut, yang kemudian diserahkan kembali kepada bank penerbit surat persetujuan pemberian kredit tersebut.³⁹

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN

1. Pengertian Jaminan Kredit

³⁹ Ibid., hal. 134.

Kredit Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat di artikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang di maksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Pengaturan umum tentang jaminan diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan". Menurut Thomas Suyatno menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali atas suatu hutang. Sedangkan menurut Hartono Hadisaputro, jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴⁰

Undang-Undang Perbankan yang diubah melalui Pasal 29 ayat (3) mengamanatkan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Sebelumnya dalam Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Perbankan yang diubah menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai

⁴⁰ H. Salim HS, 2007, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 7.

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴¹

Selain itu bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Inilah yang dinamakan dengan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yakni berwujud keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴²

Adapun yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur Untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.⁴³

Dapatlah disimpulkan bahwa jaminan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan kredit debitur apabila debitur wanprestasi.

⁴¹ Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 281.

⁴² Ibid., hal. 282

⁴³ Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 510.

Subekti menyatakan bahwa karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetapi kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankan.⁴⁴

2. Macam-Macam Jaminan

Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu. Secara garis besar, macam-macam jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Menurut cara terjadinya

- 1) Jaminan yang lahir karena Undang-undang Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, Baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian Hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda

⁴⁴Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 286.

tersebut dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁴⁵

- 2) Jaminan yang lahir karena diperjanjikan Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesori yang melekat pada perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang diantara kreditur dan debitur. Contohnya adalah hipotek, hak tanggungan, gadai, fidusia dan lain – lain.

b. Menurut objeknya⁴⁶

- 1) Jaminan yang berobjek benda bergerak.

Benda yang dijadikan sebagai jaminan adalah benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang baik sifat dan menurut undang-undang ditetapkan Sebagai benda bergerak. Maka pembebanannya dengan menggunakan gadai, fidusia, cessie dan account receivable.

- 2) Jaminan yang berobjek benda tidak bergerak atau benda tetap.
Benda yang dijadikan sebagai objek jaminan adalah berupa

⁴⁵ Ibid., hal. 75.

⁴⁶ Ibid., hal. 74.

tanah dan benda-benda lain yang melekat, maka pembebanannya adalah dengan menggunakan hak tanggungan atas tanah

c. Menurut sifatnya

1) Jaminan bersifat umum.

Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Jaminan bersifat khusus.

Jaminan bersifat khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur.

3) Jaminan yang bersifat kebendaan.

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Jaminan ini dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan Atas dasar *jura in re aliena*, dan karenanya wajib

memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminan tersebut. Ciri-cirinya adalah :⁴⁷

- a) Berhubungan langsung atas kebendaan tertentu;
 - b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
 - c) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*);
 - d) Memberikan hak mendahului (*droit de preference*) kepada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijamin secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditur.
- 4) Jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur wanprestasi.

Pada penjaminan yang bersifat perseorangan, tuntutan guna memenuhi pelunasan utang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditur sebagai pemilik piutang dengan penjamin, dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apa pun juga.

d. Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya.

- 1) Yang menguasai benda jaminannya Bagi kreditur penguasaan benda jaminan dirasa lebih aman, terutama untuk benda

⁴⁷ Ibid., hal. 76

bergerak yang mudah dipindah tangankan dan berubah nilainya. Contoh jaminan yang menguasai bendanya adalah gadai.

- 2) Tanpa menguasai benda jaminannya Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya misalnya adalah hipotek. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

3. Fungsi Jaminan

Didalam pemberian kredit, bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.⁴⁸ Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan.⁴⁹ Dalam kondisi sebaik apa pun atau dengan analisis sebaik mungkin risiko kredit macet tidak dapat dihindari, Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur.⁵⁰ Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si

⁴⁸ Budi Untung, *Op. Cit.*, Hlm. 53

⁴⁹ Kasmir, *Op. Cit.*, Hlm. 123

⁵⁰ *Ibid*

nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan yang diambalnya.⁵¹

Dalam Praktik Perbankan masalah jaminan ini sangat penting artinya, terutama yang berhubungan dengan kredit yang diberikan kepada nasabahnya. Didalam ketentuan Pasal 8 UU Perbankan disebutkan:⁵² bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas ikhtikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa proyek yang dibiayai oleh kredit tersebut.

Mengenai pentingnya suatu jaminan bagi kreditor atas pemberian suatu kredit, tidak lain adalah karena jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit.⁵³ Karena dalam kenyataannya, kredit yang diberikan oleh pihak perbankan

⁵¹ *Ibid*

⁵² Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵³ Budi Untung, *Op. Cit.*, Hlm 57

tersebut, sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debitornya, yang membawa risiko usaha bagi pihak perbankan yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet. Keberadaan adanya jaminan kredit (*collateral*) merupakan persyaratan guna meminimalisir risiko bank dalam menyalurkan kredit.⁵⁴

Pada prinsipnya suatu penyaluran kredit tidak selalu harus dengan agunan kredit, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki debitor pada dasarnya sudah merupakan jaminan atas prospek usaha itu sendiri. Hanya saja, jika suatu kredit dilepas tanpa agunan maka kredit itu akan memiliki risiko yang sangat besar karena jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula.⁵⁵ Jika hal ini terjadi maka bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan berpeluang untuk tidak dapat dikembalikan, itu berarti kredit tersebut macet tanpa ada aset nasabah yang dapat digunakan untuk menutup kredit yang tidak terbayar. Lainnya halnya jika ada agunan. Bank akan dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut. masalah *collateral* atau agunan dapat menjadi pelik jika tidak sikapi dengan seksama.⁵⁶

Kegunaan agunan kredit adalah untuk :

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji , yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya ,sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang- kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembiayaan kembali dengan syarat-syarat yang disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.⁵⁷

Dasar hukum pemberian kredit tanpa agunan dapat dilihat pada Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pada pasal 8 ayat 1 : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau

⁵⁷ Rahmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Uama, Hlm.286

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.“

Pada umumnya dalam rangka mengamankan pemberian kreditnya, bank menuntut nasabah debitor untuk memberikan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitor bila debitor cidera janji atau dinyatakan pailit.⁵⁸ Dengan adanya jaminan pemberian kredit dalam perjanjian tersebut tentunya akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditor, bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun mungkin nasabah debitornya cidera janji, yakni dengan cara mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan kredit bank yang berangkutan.⁵⁹

4. Jaminan dalam Perspektif Islam

Jaminan dalam hukum Islam dikenai dengan *Adh-Dhaman*. Perkataan “*dhaman*” itu keluar dari masdar *dhimmu* yang berarti menghendaki untuk ditanggung. *Dhaman* menurut pengertian etimologis ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Yang semakna dengan *dhaman* adalah kata *kafalah*. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan pengertian *dhaman* adalah jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek...Op. cit.*, Hl. 286

⁵⁹ *Ibid*

atau barang ketempat tertentu untuk diminta pertanggung-jawabannya atau sebagai barang jaminan.⁶⁰

Menurut M Hasan Ali, dhaman adalah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.⁶¹ Sedangkan menurut Imam Mawardi (Mazhab Syafi'i) mengatakan, bahwa dhaman dalam pendaya-gunaan harta benda, tanggungan dalam masalah denda, jaminan terhadap kekayaan, terhadap jiwa dan jaminan terhadap beberapa perserikatan sudah menjadi kebiasaan.⁶² Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa jaminan berbentuk gadai (*rahn*) dan kafalah.

Berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk jaminan:

1. Gadai (*rahn*)

Secara bahasa, *rahn* berarti tsubut dan dawam yaitu tetap dan lestari. Secara istilah, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diberikan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁶³ Para pengikut Mazhab Syafi'i, mendefinisikan bahwa *rahn* adalah menjadikan nilai jaminan

⁶⁰ M.Abdul Mujieb, 2002, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, hal. 59.

⁶¹ M. Ali Hasan, 2004, Berbagai macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 259.

⁶² M. Ali Hasan, Op. Cit., hal. 260

⁶³ Muhammad Firdaus, 2005, Mengatasi Masalah dengan Penggadaian Syariah, Jakarta: Renaissans, hal. 16.

sebagai ganti utang apabila tidak bisa melunasinya.⁶⁴ Landasan hukum *rahn* adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283. Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Kafalah

Dalam pengertian bahasa *kafalah* berarti adh-dhammu (menggabungkan). Menurut istilah, kafalah adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* (orang yang berkewajiban melakukan *makful* (yang ditanggung) menjadi tanggungan *ashil* (orang yang berhutang) dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan).⁶⁵

Ulama Mazhab Syafi'i menerangkan kafalah menurut pengertian ialah perjanjian yang menetapkan kesanggupan untuk

⁶⁴ Heri Sudarsono, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonosia, hal. 156.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, 1996, Fikih Sunnah 12, Bandung: Al-ma'rif, hal. 157.

menjamin hak yang tetap dalam tanggungan orang lain, atau mendatangkan barang yang dijamin atau mendatangkan diri orang yang berhak didatangkan.⁶⁶

Lebih jelasnya, *kafalah* adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).

Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Praktek *kafalah* dalam perbankan syariah sama halnya seperti garansi bank pada perbankan konvensional.

Landasan hukum kafalah adalah Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72. Artinya : "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua

⁶⁶ Abdurahman Al-Jaziri, 1994, Fiqh Empat Mazhab jilid IV, Semarang: CV. Asy-Syifa, hal. 371.

hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁷ Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁶⁹

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur Tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Menurut R. Soeroso perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai sesuatu gambaran dari

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

⁶⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

fungsi hukum, yaitu konsep yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁷⁰

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang di kutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan – peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya Tindakan”.⁷¹ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah – kaedah.”⁷²

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

⁷⁰ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1998, hlm.49.

⁷¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm.49.

⁷² Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.4.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur – unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara – cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁷³

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷⁴

Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁷⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

⁷³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

⁷⁴ Muchsin, Disertasi : *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investoe di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

⁷⁵ Philipus M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hlm.5.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷⁶

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁷⁷

2. Bentuk Perlindungan Hukum

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

⁷⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm. 25-43.

Menurut Satjipto Rahardjo, bentuk perlindungan hukum yang melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).

Perlindungan hukum sa'ngat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

⁷⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta : kencana, 2007 hal. 131

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mempergunakan sumber bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan pada studi dan jenis masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan menganalisis penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit penelitian studi kepustakaan yang bersifat normatif ini dilakukan dengan membaca, menganalisa bahan-bahan hukum yang tertulis dan dibantu dengan penambahan bahan pustaka melalui pengkajian dari beberapa situs resmi.

B. Pendekatan Masalah

Pemilihan metode senantiasa dibatasi oleh perumusan masalah, obyek yang diteliti dan permasalahan hukum itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dimana pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari

aspek konsep-konsep yang berkaitan apakah yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum Normatif tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Dalam penelitian hukum normatif sumber bahannya yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan sekunder merupakan bahan primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul bahan primer atau pihak lain. Kegunaan bahan sekunder adalah untuk mencari bahan awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.

Bahan sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:⁷⁹

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2017, hal.27-28.

1945, Peraturan Perundang-Undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, Yurisprudensi, dan Traktat.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, di tambah sebagai tindak lanjut dalam memperoleh bahan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui pengkajian dan peninjauan berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang di bahas, baik yang bersumber dari referensi manual maupun dari elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pokok atau literatur-literatur yang berhubungan dengan Hukum Perdata dalam perspektif Undang-Undang Perbankan.

E. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, selanjutnya dianalisis dan diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case study*) untuk memberikan argumentum hukum atas peristiwa fakta yang dihadapi dalam mengkaji kasus perkara yang sudah menjadi yurisprudensi (Putusan Hakim).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank

Bank mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan berfungsi sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.⁸⁰ Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸¹ Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

⁸⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, PT. Refika Aditama Bandung, 2004, Hlm. 36

⁸¹ Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran.⁸² Bank merupakan lembaga perantara atau intermediasi keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.⁸³

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan dapat mengajukan permohonan ke bank untuk mendapat fasilitas pinjaman. Masyarakat yang akan diberikan fasilitas pinjaman harus memenuhi berbagai persyaratan yang diminta oleh bank. Masyarakat peminjam juga akan dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.⁸⁴

Klasifikasi debitur yang dapat memperoleh kredit tanpa agunan dapat disetujui bank diantaranya adalah memastikan skor kredit bagus atau riwayat pinjaman kredit yang pernah anda miliki, memenuhi persyaratan yang di ajukan bank seperti identitas diri, slip gaji, dsb, mengajukan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan, dan menentukan tenor pinjaman.⁸⁵

Apabila terjadi suatu kredit macet terdapat suatu upaya yang dapat dilaksanakan oleh bank untuk dapat melakukan penyelesaian terhadap kredit macet yaitu dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet. Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan

⁸² Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, 2012, Jakarta, Sinar Grafika

⁸³ Kasmir, *Op.Cit*, Hlm. 5

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/butuh-pinjaman-dana-begini-syaratnya-agar-disetujui-bank>

berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, dimana dilakukan melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restrukturisasi*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah:

a. Penjadwalan kembali(*rescheduling*)

Rescheduling adalah upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.⁸⁶ Penjadwalan tersebut bisa berbentuk:

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran.
- 3) Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit.

Rescheduling dilakukan apabila debitor tidak dapat melunasi angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitor di masa

⁸⁶ Hermansyah, *Op.Cit.*, Hlm.76

depan tidak mengkhawatirkan. Waktu perpanjangan tanggal jatuh tempo dalam *rescheduling* pelunasan kredit tidak boleh terlalu lama.⁸⁷ Hal ini disebabkan, perpanjangan tanggal jatuh tempo pelunasan kredit yang terlalu lama dapat mengurangi tingkat keseriusan penanganan kredit.⁸⁸

b. Persyaratan kembali(*reconditioning*)

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit.

Perubahan tersebut tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.⁸⁹ Adapun bentuk-bentuk *reconditioning* dapat berupa:

- 1) perubahan tingkat suku bunga
- 2) perubahan tata cara perhitungan bunga
- 3) pemberian keringan tunggakan bunga

⁸⁷ Budi Untung, *Kredit Perbankan..Op.Cit.*, Hlm.133

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Hermansyah, *Op.Cit.*, Hlm.76

- 4) pemberian keringanan denda
- 5) pemberian keringan biaya/ongkos
- 6) perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah
- 7) bank ikut dalam permodalan nasabah

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Ketentuan *restrukturisasi* kredit ini dikeluarkan pada tanggal 12 november 1998, dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR. Surat keputusan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000, dimana perubahan hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf b. Kemudian ketentuan mengenai restrukturisasi dipertegas pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan restruktrusasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitor dapat memenuhi kewajibannya, yang antara lain melalui:⁹⁰

- 1) Penurunan Suku bunga kredit.
- 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- 4) Perpanjangan jangka waktu kredit.

⁹⁰ Peraturan Bank Indonesia No:8/2/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

- 5) Penambahan fasilitas kredit.
- 6) Pengambilan Aset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Konservasi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor.

Mengenai pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan, menyebutkan bahwa:⁹¹

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan

Dalam ketentuan tersebut, hanya menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari pasal ini persyaratan adanya jaminan untuk memberikan kredit tidak menjadi keharusan. Bank hanya diminta untuk

⁹¹ UU Perbankan No. 10 Tahun 1998

meyakini berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik debitur dan kemampuan dari debitur.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 dan UU Perbankan Pasal 11 ayat (1) mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan batas maksimum pemberian kredit. Pengaturan batas maksimum kredit tanpa agunan pada PT. BPR Padma adalah sebesar 20 kali gaji pokok karyawan. Tujuan dari pembatasan pemberian kredit adalah untuk memperkecil kemacetan atau kegagalan dalam pelunasan kredit dan menyalurkan fasilitas kredit ke seluruh masyarakat secara merata agar tidak dinikmati oleh masyarakat tertentu.⁹²

Di samping itu Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh 4 dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut.⁹³

⁹² Evelyana, Lilian, 2018, *Dampak Pelanggaran Pemberian Kredit Melampaui Batas Maksimum terhadap Nasabah Penyimpan dana*, Repository Untag 5

⁹³ Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No:27/162KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995

- 2) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- 3) Organisasi dan manajemen perkreditan
- 4) Kebijakan persetujuan pemberian kredit
- 5) Dokumentasi dan administrasi kredit
- 6) pengawasan kredit
- 7) Penyelesaian kredit bermasalah

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten. Dari ketentuan tersebut setiap bank baik bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR) maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) wajib memiliki kebijakan perkreditan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Bank juga wajib memiliki aturan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Salah satunya kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit.

Mengenai restrukturisasi kredit dalam Bagian Ketiga Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum diatur mengenai “Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit.” Dimana Pasal 55 menyebutkan:⁹⁴

⁹⁴ Pasal 55 Bagian ketiga PBI tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.
2. Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku

Tentunya pemberian restrukturisasi kredit ini tidak sembarangan. Ada kriteria yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mesti dipenuhi agar bisa memperoleh fasilitas tersebut yaitu:⁹⁵

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
- b. Debitur sebenarnya memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi

⁹⁵ PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

- c. Debitor bersikap kooperatif
- d. Debitor masih menunjukkan itikad untuk melunasi utang

Bank nantinya akan mengevaluasi dan menganalisis debitor apakah pihak bank akan memberikan rescheduling, reconditioning atau restructuring. Dengan diberikan salah satu dari ketiga hal tersebut, debitor akan diberi keringanan dalam rangka upaya pelaksanaan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya dari bank. Tidak semua debitor dapat diberikan keringan tersebut, biasanya restrukturisasi akan diberikan berdasarkan kemampuan, prospek usaha dan itikad baik dari debitor itu sendiri.

Sedangkan penyelesaian kredit macet, adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Hal ini dilakukan jika usaha penyelamatan kredit ini tidak membuahkan hasil yang positif. Pihak Bank justru mendapati masalah yang lebih serius karena kreditor sengaja menghilang yaitu dengan pergi keluar kota atau menghilang. Maka untuk mencegah kerugian, pihak bank dapat melakukan cara yang kedua yaitu penyelesaian kredit melalui lembaga hukum.

Dalam pemberian kredit apabila terdapat suatu permasalahan sehingga mempengaruhi kualitas kredit dan kemudian menimbulkan kredit macet, Pada praktiknya di Bank akan melakukan tahapan-tahapan penyelamatan sebagai berikut:

a. Tahapan Pertama pihak bank akan mengirimkan Surat pengingat atau *reminder* H-5 dari tanggal jatuh tempo kepada debitor, pada tahap ini debitor diingatkan bahwa debitor mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang dan sesuai waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

b. Apabila kemudian debitor pada tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan kewajibannya dan kemudian masuk hitungan menunggak 1 hari, bagian *desk collector* bertugas untuk melakukan penghubungan dan penagihan terhadap debitor.

c. Apabila dalam waktu 30 hari debitor tidak dapat dihubungi dan tidak ada ikhtikad baik untuk menghubungi pihak bank, maka bagian *desk collector* akan menyerahkannya kepada bagian *field collector* untuk mendatangi dan melakukan penagihan langsung ketempat kediaman debitor.

d. Dalam jangka waktu tunggakan 30 sampai dengan 60 hari, maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan pertama, kedua sampai yang ketiga, pengiriman surat tersebut juga dibarengi dengan penagihan secara langsung dan intens kepada nasabah.

e. Bank akan menawarkan penyelamatan kredit macet apabila tunggakan terjadi dalam jangka waktu 1-90 hari dari tanggal jatuh

tempo, apakah itu dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun penataan kembali.

f. Setelah melalui analisis, pihak bank akan melihat ikhtikad baik dan kemampuan debitor dalam mengembalikan hutangnya. Kemudian Bank akan menawarkan upaya penyelamatan kredit, apakah dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun penataan kembali. Hal tersebut diberikan tergantung dari ikhtikad baik dan kemampuan debitor.

Dalam praktiknya di Bank dalam melakukan penyelamatan terhadap kredit macet tentunya didasarkan pada hasil analisis terhadap kemampuan debitor, penyelamatan kredit macet dilakukan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali.

Dengan ketentuan diatas mengenai rescheduling, reconditioning dan restructuring terhadap kesepakatan mengenai Penyelamatan kredit bermasalah dituangkan dalam perjanjian baru dan dengan demikian perjanjian yang sebelumnya telah dihapuskan. Hapusnya perikatan karena restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pembaruan utang atau Novasi. J. Satrio menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUHPdata, ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang.⁹⁶

⁹⁶ [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5119002d58b0a/cara-cara-pembaruan-utang-\(novasi\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5119002d58b0a/cara-cara-pembaruan-utang-(novasi)) diakses pada tanggal 11 November 2022

1. Pertama disebutkan tentang penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk orang yang mengutangkan (novasi objektif);
2. Kedua, di mana ada debitor baru ditunjuk untuk menggantikan debitor lama (novasi subjektif pasif);
3. Ketiga dan yang terakhir, peristiwa di mana kreditor baru ditunjuk menggantikan kreditor lama (novasi subjektif aktif).

Dalam hal terjadinya rescheduling, reconditioning dan restructuring terhadap nasabah, maka novasi yang terjadi adalah novasi objektif, dimana penggantian perikatan lama dengan perikatan baru antara kreditor yaitu bank Danamon Balikpapan dengan debitor yaitu nasabah yang sama.

Dari uraian di atas sudah terlihat bahwa Bank sudah memiliki dan mematuhi Standar Operasional dan Prosedur Pemberian Kredit (SOPPK) internal perusahaan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret tahun 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, dimana kebijakan perkreditan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank yang salah satunya mengenai penyelesaian kredit bermasalah.

Dimulai dari Bank melakukan somasi atau surat peringatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, yaitu untuk menyatakan debitur lalai dapat dilakukan salah satunya dalam bentuk akta sejenis atau yang dikenal dengan istilah somasi. Somasi merupakan upaya hukum dimana Bank selaku kreditor memberitahukan, menegur dan memperingatkan nasabah saat selambat-selambatnya nasabah wajib memenuhi prestasi. Apabila waktu dilampaui, maka nasabah telah lalai. Kemudian melakukan penagihan secara terus-menerus terhadap debitur dengan menandatangani debitur secara langsung.

Kemudian Bank akan menawarkan upaya penyelamatan kredit macet apabila tunggakan terjadi dalam jangka waktu 1-90 hari dari tanggal jatuh tempo, apakah itu dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun penataan kembali. Tergantung dari ikhtikad baik debitur dan kemampuannya untuk mengembalikan hutangnya

Apabila setelah pemberian restrukturisasi tetap saja pihak debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya. Bank hanya dapat mengupayakan penagihan-penagihan terhadap debitur secara terus-menerus untuk menutupi kerugian yang telah terjadi. Penggunaan penyelesaian kredit macet yaitu melalui gugatan perdata melalui jalur pengadilan, sebagai upaya menggugat debitur dalam pelaksanaan jaminan umum sangat jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilaksanakan oleh bank. Proses melalui jalur pengadilan

membutuhkan proses dan waktu yang lama, kemudian dalam praktiknya hasil putusan pengadilan justru tidak mampu menutup kerugian yang ditimbulkan kasus kredit macet. Proses melalui jalur pengadilan juga akan berdampak pada nama baik bank. Bank yang mengalami kasus kredit macet akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Upaya penyelesaian kredit macet selain ditempuh dengan kedua cara diatas, Bank dapat melakukan *write-off* atau penghapusan bukuan. Pada prinsipnya, penghapusan kredit yang dilakukan oleh bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁹⁷

1. Penghapusan bukuan secara administratif yang tidak menghilangkan hak tagih bank. Pengertian secara administratif adalah mengalihkan pencatatan kredit yang diberikan dari neraca ke dalam catatan secara ekstrakontabel. Debitor tidak diberitahukan jika kreditnya dihapusbukukan karena status debitor sebagai peminjam masih belum dihapuskan.

2. Penghapusan bukuan yang dianggap rugi dan tidak dapat ditagih lagi. Dalam hal ini bank benar-benar menanggung rugi dan jumlah kredit yang akan dihapuskan benar-benar dihapus dari neraca yang dihapuskan (baik on balance sheet maupun off balance sheet). Hal ini terutama bagi debitor yang dinyatakan pailit.

⁹⁷ Dahlan M. Sitalaksana, *Penghapusbukuan Kredit Macet Kerahasiaan Bank dan Implikasi Perpajakannya*, artikel pada Seri Kajian Fiskal dan Moneter, edisi no.20,1997, Hlm.76

Karena berbagai macam pertimbangan mau tidak mau pada suatu keadaan tertentu, bank wajib mengambil keputusan penghapusan bukuan kredit bermasalah yang mereka hadapi. Salah satu bahan pertimbangan untuk menghapus bukuan kredit adalah kredit yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai kredit macet dan harapan untuk menagih kembali kredit secara normal tidak lagi ada harapan.⁹⁸ Kredit bermasalah dalam jumlah besar akan mengganggu kelangsungan usaha bank.

Di samping itu, kredit bermasalah akan menurunkan tingkat kepercayaan operasi bank di mata nasabah pada umumnya. Kemudian juga berpengaruh pada tingkat kesehatan dalam penilaian bank sentral sebagai pengawas dan pembina bank.⁹⁹ Untuk memperkecil risiko terganggunya kelangsungan usaha Bank karena dihadapkan dengan masalah kredit macet dan aktiva produktif lainnya yang bermasalah. Sebagian besar Bank pada umumnya mengalokasikan satu jumlah presentase tertentu dari saldo aktiva produktifnya untuk dijadikan cadangan penghapusan secara teratur.¹⁰⁰

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank

⁹⁸ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm.213

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam perjanjian kredit, terutama untuk kreditor. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰¹ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan bagi kreditor atau Bank untuk memperkecil resikonya dalam menyalurkan kredit. Kalangan perbankan di Indonesia sangat membutuhkan adanya kepastian perlindungan hukum seiring beragam kasus kredit macet yang kian menjadi masalah nasional.¹⁰² Kini persoalan kredit macet bukan hanya merupakan masalah perbankan semata, akan tetapi ikut menghambat perkembangan perekonomian di Tanah Air.¹⁰³

Berbicara mengenai pemberian kredit tanpa adanya suatu agunan, dimana risiko terjadinya kredit macet sangatlah tinggi. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitor. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh

¹⁰¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.53

¹⁰² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5289c200b0df5/kalangan-perbankan-butuh-kepastian-perindungan-hukum/> diakses pada 11 November 2022

¹⁰³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5289c200b0df5/kalangan-perbankan-butuh-kepastian-perindungan-hukum/> diakses pada 11 November 2022

nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan yang diambilnya.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Perlindungan preventif tersebut sudah terdapat dalam ketentuan Pasal 8 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas ikhtikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁰⁴

Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan apabila dalam perjalanannya debitor tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Bank akan melakukan upaya-upaya yang dapat menyelamatkan kredit yang macet tersebut dengan beberapa cara yaitu penyelamatan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali sedangkan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Upaya tersebut dilakukan bank untuk menghindari kerugian yang timbul dari terjadinya kredit macet.

Dalam praktiknya Bank Danamon Balikpapan memberikan fasilitas kredit tanpa agunan. Dalam pemberiannya, pihak Bank memintakan

¹⁰⁴ Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

beberapa persyaratan yang tujuannya untuk menimbulkan kepercayaan terhadap calon debitur, seperti pemohon fasilitas kredit hanyalah nasabah Bank itu sendiri. Tahapan analisis kredit secara mendalam terhadap calon debitur. Tahap ini akan menentukan apakah calon debitur layak atau tidak untuk menerima fasilitas kredit tanpa agunan. Namun Kepercayaan yang ditimbulkan dari beberapa persyaratan yang diberikan Bank meniadakan adanya suatu agunan. Dapat dikatakan bahwa kepercayaan yang timbul dari Bank memiliki kekurangan dalam perlindungan hukum bagi kreditor.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui telah terdapat perlindungan hukum preventif dimana Bank dalam memberikan kredit tanpa agunan melakukan tahapan analisis kredit secara mendalam terhadap calon debitur. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 8 UU Perbankan. Tahap ini akan menentukan apakah calon debitur layak atau tidak untuk menerima fasilitas kredit tanpa agunan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi Bank.

Kredit tanpa agunan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Kemudian akan berdampak pada perlindungan kreditor dalam perjanjian kredit tersebut. Namun tentunya dalam kredit tanpa agunan yang diberikan Bank tersebut tidak serta merta tidak terdapat jaminan dan perlindungan hukum didalamnya, perlindungan hukum yang diberikan

kepada bank selaku kreditor dalam upaya menyelamatkan kredit macet dalam perjanjian kredit yaitu dengan:

1. Perlindungan melalui Somasi

Setelah pihak Bank telah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka sejak itu debitor memiliki kewajiban untuk melunasi kredit sesuai dengan jumlah dan jangka waktu angsuran serta bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan. Namun karena berbagai faktor debitor tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga mengakibatkan kredit yang diberikan kepada debitor menjadi kredit yang tidak lancar, diragukan bahkan menjadi kredit macet. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak berprestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau dapat dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi.

Namun untuk menyatakan bahwa debitor telah melakukan wanprestasi tidak serta merta hanya didasarkan bahwa debitor tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disanggupi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Pasal 1234 KUHPer

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan adalah bahwa kreditor dapat meminta ganti kerugian atas ongkos maupun kerugian bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor, dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPer menentukan Si debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan. Dari ketentuan Pasal 1238 tersebut, untuk menyatakan debitor lalai dapat dilakukan salah satunya dalam bentuk akta sejenis atau yang dikenal dengan istilah somasi.¹⁰⁶

Lembaga pernyataan lalai ini merupakan upaya hukum dimana kreditor memberitahukan, menegur dan memperingatkan debitor saat selambat-selambatnya ia wajib memenuhi prestasi. Apabila waktu dilampaui, maka debitor telah lalai.¹⁰⁷

Sejak saat itu pulalah debitor harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Pengajuan somasi biasanya diajukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan alasannya seperti surat perjanjian dan surat peringatan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh bank

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Bank. Apabila dalam pemberian kredit kepada debitor mengalami permasalahan, maka bank danamon memberikan somasi. Somasi tersebut berisi

¹⁰⁶ Pasal 1238 KUHPer

¹⁰⁷ Pasal 1238 KUHPer

peringatan atau teguran-teguran tertulis agar debitor segera membayar tunggakan angsuran kredit, bunga serta denda keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah dicantumkan. Apabila setelah somasi diberikan kepada debitor, debitor tersebut juga tidak segera membayar tunggakan serta bunga kepada bank danamon sampai dengan tenggang waktu yang diberikan, maka debitor dinyatakan telah wanprestasi.

Somasi tersebut dilayangkan oleh Bank kepada debitornya apabila kredit yang diberikan tersebut dikategorikan menjadi kredit kurang lancar. Untuk menentukan kredit yang diberikannya dikategorikan menjadi kredit kurang lancar didasarkan pada waktu keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Apabila keterlambatan pembayaran angsuran serta bunga oleh debitor melebihi 30(tiga) puluh hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, maka kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit kurang lancar. Namun yang sering terjadi dengan dilayangkan somasi tersebut oleh bank danamon kepada debitor, debitor tersebut juga tidak segera membayar tunggakan serta bunga kepada Bank Danamon Balikpapan sampai dengan tenggang waktu yang diberikan. Dengan demikian debitor telah dinyatakan wanprestasi.

Dalam Pasal 1267 KUHP, dapat disimpulkan apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukan

wanprestasi, kreditor yaitu Bank memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:¹⁰⁸

1. meminta pelaksanaan perjanjian atau;
2. meminta ganti rugi;
3. meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atau;
4. dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian; sekaligus meminta ganti rugi.

2. Perlindungan Hukum melalui *Blacklist* Bank Indonesia

Bilamana tagihan kredit yang diikuti dengan beberapa kali surat peringatan tidak dilunasi oleh debitor, maka bank akan menghentikan kredit dan rekening giro debitor pada bank kreditor akan di tutup. Mengenai bunga kredit akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Di Indonesia, setelah menghentikan kredit dan menutup rekening giro debitor, Bank tersebut akan melaporkan hal itu kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia selanjutnya akan memasukan nama debitor ke dalam daftar hitam (*blacklist*) debitor bermasalah dan memberitahukan hal itu kepada bank-bank yang lain. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar debitor yang telah terbukti tidak *bankable* itu tidak mengajukan permintaan kredit kepada bank lain.

¹⁰⁸ Pasal 1267 KUHPer

Debitor yang namanya tercatat dalam daftar hitam (blacklist) Bank Indonesia, benar-benar tidak dapat mengajukan permohonan fasilitas kredit ke bank manapun. Debitor baru dapat mengajukan permohonan tersebut apabila yang bersangkutan melunasi hutang-hutangnya. Hal tersebutlah yang membuat debitor pada akhirnya membayar hutangnya kepada bank. Debitor kemudian memohon dengan sangat agar namanya dapat dihapuskan dari daftar hitam (blacklist) Bank Indonesia. Apabila debitor dihapuskan dari daftar tersebut debitor dapat mengajukan permohonan fasilitas kembali. Namun apabila dikemudian hari debitor yang bersangkutan dapat melunasi hutangnya, setelah satu tahun berikutnya debitor baru dapat diperbolehkan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari kreditor semula atau bank-bank yang lain.

Ini merupakan implementasi dari Ketentuan mengenai sistem informasi debitor yang diatur dalam PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitor. Berdasarkan ketentuan PBI tersebut, Bank yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta informasi debitor kepada Bank Indonesia meliputi antara lain identitas debitor, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitor, agunan, penjamin dan atau kolektibilitas. Informasi yang diperoleh pelapor tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluan pelapor dalam rangka penerapan manajemen risiko, kelancaran proses

penyediaan dana, dan atau identifikasi kualitas debitor untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mendapatkan kesimpulan berupa jawaban atas pertanyaan yang berada dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apabila terjadi suatu kredit macet maka penanganan kredit bermasalah yang terjadi pada Bank dilakukan dengan menggunakan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet. Penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali dan Penataan kembali. Dimana sebelum memberikan penyelamatan terhadap kredit macet Bank memberikan surat peringatan atau somasi yang dibarengi dengan penagihan secara langsung. Surat peringatan atau somasi diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu pihak Bank akan menawarkan penyelamatan kredit macet dengan menganalisis iktikad baik dan kemampuan debitor dalam menyelesaikan hutang-hutangnya. Sedangkan penyelesaian kredit macet, adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Hal ini dilakukan jika usaha penyelamatan kredit ini tidak membuahkan hasil yang positif. Penggunaan penyelesaian kredit macet yaitu melalui gugatan perdata melalui jalur pengadilan sebagai upaya menggugat debitor dalam pelaksanaan jaminan umum sangat jarang dan bahkan hampir tidak pernah

dilaksanakan oleh bank. Proses melalui jalur pengadilan membutuhkan proses dan waktu yang lama.

2. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif muncul manakala Bank dalam pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan melakukan tahapan analisis kredit secara mendalam terhadap calon debitur. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 8 UU Perbankan. Tahap ini akan menentukan apakah calon debitur layak atau tidak untuk menerima fasilitas kredit tanpa agunan. Sedangkan perlindungan hukum represif muncul ketika terjadi masalah kredit macet, Bank melakukan upaya penyelesaian kredit macet berupa somasi, Bank Indonesia blacklist, mengajukan jaminan umum dan mengajukan gugatan pengadilan untuk memperoleh haknya yaitu pelunasan hutang, kerugian dan bunga oleh debitur.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah dianalisis diatas, maka saran yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bank dalam memberikan fasilitas kreditnya untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan amanat UU Perbankan dalam pemberian kredit kepada calon debiturnya, sehingga resiko terjadinya kredit macet dapat diminimalisir atau dihindari. Serta

sebaiknya pihak bank dalam memberikan fasilitas kreditnya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, ketika muncul potensi kredit macet pada debitornya.

2. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan persaingan dalam dunia perbankan hendaknya Peraturan-Peraturan Perbankan untuk segera diperbarui karena pada Peraturan-Peraturan Perbankan belum mengatur ketentuan mengenai pemberian kredit tanpa agunan dan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

A. Buku

Abdurahman Al-Jaziri, 1994, ***Fiqh Empat Mazhab jilid IV***, Semarang: CV. Asy-Syifa

Bahsan, 2007, ***Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia***, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Badruzaman, Mariam Darus, 1980, ***Perjanjian baku (standar kontrak) perkembangannya di Indonesia***, Bandung, Alumni

Bambang Sunggono, 2017, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Budi Untung, 2000, ***Kredit Perbankan di Indonesia***, Yogyakarta, Penerbit Andi

C.S.T. Kansil, 1989, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta

Daeng Naja, 2005, ***Hukum kredit dan bank garansi***, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, ***Hukum Perbankan***, 2012, Jakarta, Sinar Grafika

Etty Mulyati, 2016, ***Kredit Perbankan***, Bandung, PT. Refika Aditama

H. Salim HS, 2007, ***Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia***, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Herlien Budiono, 2006, ***Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia***, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Heri Sudarsono, 2004, ***Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi***, Yogyakarta: Ekonosia,

J. Satrio, 2002, ***Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan***, Bandung: Citra Aditya Bakti

Kasmir, 2014, ***Dasar – Dasar Perbankan***, Ctk. 12, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta

Mariam Darus Badruzaman, 1992, ***Perjanjian Kredit Bank***, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muchdarsyah Sinungan, 1980, ***Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengolahan***, (Jakarta Yagrat:Cetakan II)

Muhamad Djumhana, 2006, ***Hukum Perbankan Di Indonesia***, Bandung: Citra Aditya Bakti.

M.Abdul Mujieb, 2002, ***Kamus Istilah Fiqh***, Jakarta: Pustaka Firdaus, hal. 59.

M. Ali Hasan, 2004, ***Berbagai macam Transaksi dalam Islam***, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Muhammad Firdaus, 2005, ***Mengatasi Masalah dengan Penggadaian Syariah***, Jakarta: Renaisans,

Philipus M. Hadjon, 2011, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

R. Tjipto Adinugroho, 2005. ***Perbankan Masalah Perkreditan***, (Jakarta:Pradnya Paramita).

R. Subekti dan Tjitrosoedibio,1999, ***Kamus Hukum***, Pradnya Paramita, Jakarta

R.Soeroso, 1998, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta, Sinar Grafika

Rachmadi Usman, 2001, ***Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia***, Jakarta : Gramedia Pustaka Utam.

Satjipto Rahardjo, 2000, ***Ilmu Hukum***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 2003, ***Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia***, Kompas, Jakarta

Sayyid Sabiq, 1996, ***Fikih Sunnah 12***, Bandung: Al-ma'rif,

Siswanto Sutojo, 2008, ***Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus***, PT. Damar MuliaPustaka, Jakarta

Sudikno Martokusumo, 2005, ***Mengenal Hukum Satu Pengantar***, Liberty, Yogyakarta

Sutarno, 2003, ***Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank***, Bandung : Alfabeta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, ***Pengantar Ilmu Hukum***, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Tan Kamello, 2004, ***Hukum Jaminan Fidusia Suatu Yang Didambakan***, Bandung: Alumni.

Zainal Asikin, 2015, ***Pengantar Hukum Perbankan Indonesia***, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

C. Jurnal

Muchsin, Disertasi : ***Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia***, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,

Surakarta, 2003

Dahlan M. Sitalaksana, ***Penghapusbukuan Kredit Macet Kerahasiaan***

Bank dan Implikasi Perpajakannya, artikel pada Seri Kajian Fiskal dan Moneter, edisi No.20,1997

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5289c200b0df5/kalangan-perbankan-butuh-kepastian-perlindungan-hukum/>

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5119002d58b0a/cara-cara-pembaruan-utang-\(novasi\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5119002d58b0a/cara-cara-pembaruan-utang-(novasi))